



# Ketegangan Mencair APBD DKI Rp,69,28 T

**KETEGANGAN** antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mencair. Hal tersebut setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat telah melakukan pertemuan secara khusus dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di kantornya, kemarin (13/4).

Bahkan, dalam pertemuan tersebut akhirnya disetujui besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) sebesar Rp 69,28 triliun. "Sudah ada kesepakatan. Nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur dulu," kata Djarot di Kemendagri, Jakarta, Senin (13/4).

Sayangnya Djarot enggan berbicara lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut. Kemudian dia buru-buru masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan kantor Kemdagri.

Sedangkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan pertemuan dengan Djarot untuk meluruskan salah tafsir pasal 314 ayat 8, Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bila dalam pasal tersebut tertulis dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi perda provinsi tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabatan APBD diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya, maka dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 telah ditentukan ■

Adapun pagu anggaran dalam pergub yang digunakan adalah pagu belanja daerah dari APBD sebelumnya. "Dalam PP No 58 Tahun 2005 Pasal 46, dikatakan pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib," kata dia.

Selanjutnya, pada Permendagri No. 37 Tahun 2014 tertulis anggaran belanja

daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2014 atau APBD tahun anggaran 2014, apabila tidak ada Perubahan APBD 2014.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran 2015.

"Dengan demikian memaknai pagu

APBD tahun anggaran sebelumnya adalah belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2014 dan pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2014," ujarnya lagi.

Donny juga memaparkan, struktur APBD DKI 2015 yang diusulkan Pemprov DKI terdiri dari pendapatan sebesar Rp 64,06 triliun, Belanja daerah Rp 67,26 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 3,61 triliun dengan rincian penerimaan pembiayaan atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)

Rp 8,84 triliun dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 5,63 triliun.

Sedangkan struktur APBD DKI 2015 yang disahkan dan disetujui Kemendagri adalah angka pendapatan tetap, tidak diubah sama sekali. Lalu, belanja daerah diturunkan jumlahnya dengan pagu belanja daerah pada APBD P 2014 Rp 63,65 triliun dan pembiayaan dari pos anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,63 triliun. Sehingga total APBD DKI 2015 mencapai Rp 69,28 triliun. (wok)